



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **RESKI PRIMANDA ALS RESKI BIN SI'AL;**
Tempat lahir : Tandun (Rohul);
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 4 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Rt./Rw.014/005 Dusun harapan Desa Tandun
kec. Tandun. kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **ANGGI SAPUTRA ALS ANGGI BIN MARA
SULAIMAN LUBIS;**
Tempat lahir : Tandun (Rohul);
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 13 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Rt./Rw.014/005 Dusun harapan Desa Tandun
kec. Tandun. kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

Nama Lengkap : **ARI SAPUTRA ALS ARI BIN M. NURDIN
SILALAH;**
Tempat lahir : Tandun (Rohul);

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 24 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Rt./Rw.014/005 Dusun harapan Desa Tandun
kec. Tandun. kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum pertama Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum kedua Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;

Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 34/Pid-B/2017/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid-B/2017/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **RESKI PRIMANDA alias RESKI bin SI'AL**.Terdakwa II. **ANGGI bin MARA SULAIMAN LUBIS** dan Terdakwa III. **ARI SAPUTRA alias ARI bin M. NURDIN SILALAH**I bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencariansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.855.000,-(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
"DIRAMPAS UNTUK NEGARA"
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk. KABUKI.
"DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN"
4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani membayar perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I. RESKI PRIMANDA bersama-sama dengan terdakwa II. ANGGI SAPUTRA dan terdakwa III. ARI SAPUTRA, pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar jam 18.30 Wib, bertempat di lantai ruang tamu rumah kontrakan terdakwa II. ANGGI SAPUTRA yang e di Rt.014 Rw. 005 Dusun harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-setidaknya pada

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, berawal ketika saksi SYUKUR bersama-sama dengan saksi SYAHRIANTO dan saksi JHON MEYZEL(masing-masing saksi merupakan AnggotaKepolisian) mendapat informasi dari seorang masyarakat bahwa di rumah kontrakan terdakwa II. ANGGI SAPUTRA yang terletak di Rt.014 Rw.005 Dusun Harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu terdapat sekelompok pemuda yang sedang melakukan permainan judi. Para saksi lalu melakukan penyelidikan dan sesampai dilokasi yang dimaksud, para saksi melihat ada 3(tiga) orang sedang bermain judi jenis *qiu-qiu*. Kemudian para saksi melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 3(tiga) orang pemain judi tersebut , yang kemudian di ketahui adalah terdakwa I. RESKI PRIMANDA, TERDAKWA II. ANGGI SAPUTRA. Dan terdakwa III. ARI SAPUTRA sementara pemain judi lainnya. Para saksi dari pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) kotak kartu domino merk kabiku, serta uang sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu)yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),6(enam) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), yang merupakan uang taruhan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut. Kemudian para tersangka berserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah salah dari terdakwa dari terdakwa mengocok kartu domino merk kabiku tersebut, kemudian masing-masing pemain memasang uang sum atau uang taruhan yang diletakkan di lantai ruang tamu sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah seorang pemain lalu mengocok kartu domino jenis kabiku yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan membagikan kepada tiap-tiap pemain kartu berjumlah 3 (tiga) lembar. Selanjutnya masing-masing pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu berjumlah 9, 19 (Sembilan dan Sembilan belas) menawar sebesar uang sum tengah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang tidak mendapatkan qiu-qiu mati/berhenti atau boleh untuk ikut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain dengan syarat harus ikut membayar atau membeli sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan langsung dibagikan 1(satu) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada ditangan masing-masing pemain membuka dan meletakkan kartu di atas lantai didepan nya masing-masing dan pemain yang mendapat qiu-qiu terbesar maka dia yang menjadi pemenangnya dan akan mendapat uang yang ditengah tersebut sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu) dan begitu seterusnya.

- Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapatkan izindaripejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapatkan untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebutnya bergantung pada peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. RESKI PRIMANDA bersama-sama dengan terdakwa II. ANGGI SAPUTRA dan terdakwa III. ARI SAPUTRA, pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar jam 18.30 Wib, bertempat di lantai ruang tamu rumah kontrakan terdakwa II. ANGGI SAPUTRA yang e di Rt.014 Rw. 005 Dusun harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa mendapat ijin ikut serta permainan judi yang adakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, berawal ketika saksi SYUKUR bersama-sama dengan saksi SYAHRIANTO dan saksi JHON MEYZEL(masing-masing saksi merupakan AnggotaKepolisian) mendapat informasi dari seorang masyarakat bahwa di rumah kontrakan terdakwa II. ANGGI SAPUTRA yang terletak di Rt.014 Rw.005 Dusun Harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu terdapat sekelompok pemuda yang sedang melakukan permainan judi. Para saksi lalu melakukan penyelidikan dan sesampai dilokasi yang dimaksud, para saksi melihat ada 3(tiga) orang sedang bermain judi jenis *qiu-qiu*. Kemudian para saksi melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 3(tiga) orang pemain judi tersebut , yang kemudian di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui adalah terdakwa I. RESKI PRIMANDA, TERDAKWA II. ANGGI SAPUTRA. Dan terdakwa III. ARI SAPUTRA sementara pemain judi lainnya. Para saksi dari pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) kotak kartu domino merk kabiku, serta uang sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),6(enam) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), yang merupakan uang taruhan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut. Kemudian para tersangka berserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah salah dari terdakwa dari terdakwa mengocok kartu domino merk kabiku tersebut, kemudian masing-masing pemain memasang uang sum atau uang taruhan yang diletakkan di lantai ruang tamu sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah seorang pemain lalu mengocok kartu domino jenis kabiku yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan membagikan kepada tiap-tiap pemain kartu berjumlah 3 (tiga) lembar. Selanjutnya masing-masing pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu berjumlah 9, 19 (Sembilan dan Sembilan belas) menawar sebesar uang sum tengah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang tidak mendapatkan qiu-qiu mati/berhenti atau boleh untuk ikut bermain dengan syarat harus ikut membayar atau membeli sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan langsung dibagikan 1(satu) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada ditangan masing-masing pemain membuka dan meletakkan kartu di atas lantai didepan nya masing-masing dan pemain yang mendapat qiu-qiu terbesar maka dia yang menjadi pemenangnya dan akan mendapat uang yang ditengah tersebut sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu) dan begitu seterusnya.

Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapatkan izindaripejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapatkan untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebutnya bergantung pada peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JHON MEYZEL IMRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya sesama anggota kepolisian menangkap para terdakwa pada Senin tanggal 28 November 2016 sekira jam 21.00 wib bertempat di ruang tamu rumah terdakwa II. ANGGI SAPUTRA yang terletak di RT. 014 RW.005 Dusun Harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten rokan hulu, karena bermain judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa berawal ketika saksi SYUKUR bersama-sama dengan saksi SYAHRIANTO dan saksi JHON MEYZEL(masing-masing saksi merupakan AnggotaKepolisian) mendapat informasi dari seorang masyarakat bahwa di rumah kontrakan terdakwa II. ANGGI SAPUTRA yang terletak di Rt.014 Rw.005 Dusun Harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu terdapat sekelompok pemuda yang sedang melakukan permainan judi. Para saksi lalu melakukan penyelidikan dan sesampai dilokasi yang dimaksud, para saksi melihat ada 3(tiga) orang sedang bermain judi jenis qiu-qiu. Kemudian para saksi melakukan penyerpapan dan berhasil menangkap 3(tiga) orang pemain judi tersebut , yang kemudian di ketahui adalah terdakwa I. RESKI PRIMANDA, TERDAKWA II. ANGGI SAPUTRA. Dan terdakwa III. ARI SAPUTRA sementara pemain judi lainnya. Para saksi dari pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) kotak kartu domino merk kabiku, serta uang sebesar Rp.855.000,-(delapan ratus lima puluh lima ribu)yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),6(enam) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), yang merupakan uang taruhan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut. Kemudian para tersangka berserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah salah dari terdakwa dari terdakwa mengocok kartu domino merk kabiku tersebut, kemudian masing-masing pemain memasang uang sum atau uang taruhan yang diletakkan di lantai ruang tamu sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah seorang pemain lalu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok kartu domino jenis kabiku yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan membagikan kepada tiap-tiap pemain kartu berjumlah 3 (tiga) lembar. Selanjutnya masing-masing pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu berjumlah 9, 19 (Sembilan dan Sembilan belas) menawar sebesar uang sum tengah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang tidak mendapatkan qiu-qiu mati/berhenti atau boleh untuk ikut bermain dengan syarat harus ikut membayar atau membeli sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan langsung dibagikan 1(satu) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada ditangan masing-masing pemain membuka dan meletakkan kartu di atas lantai didepan nya masing-masing dan pemain yang mendapat qiu-qiu terbesar maka dia yang menjadi pemenangnya dan akan mendapat uang yang ditengah tersebut sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu) dan begitu seterusnya.

- Bahwa Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapatkan untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebutnya bergantung pada peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi **SYAHRIANTO**, BAP saksi di penyidik dibacakan atas persetujuan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya sesama anggota kepolisian menangkap para terdakwa pada Senin tanggal 28 November 2016 sekira jam 21.00 wib bertempat di ruang tamu rumah terdakwa II. ANGGI SAPUTRA yang terletak di RT. 014 RW.005 Dusun Harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten rokan hulu, karena bermain judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa berawal ketika saksi SYAHRIANTO bersama-sama dengan saksi JHON MEYZEL dan saksi SYUKUR (masing-masing saksi merupakan AnggotaKepolisian) mendapat informasi dari seorang masyarakat bahwa di rumah kontrakan terdakwa II. ANGGI SAPUTRA yang terletak di Rt.014 Rw.005 Dusun Harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu terdapat sekelompok pemuda yang sedang melakukan permainan judi. Para saksi lalu melakukan penyelidikan dan sesampai dilokasi yang dimaksud, para saksi melihat ada 3(tiga) orang sedang bermain judi jenis *qiu-qiu*. Kemudian para saksi melakukan penyergapan dan berhasil menangkap

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3(tiga) orang pemain judi *tersebut* , yang kemudian di ketahui adalah terdakwa I. RESKI PRIMANDA, TERDAKWA II. ANGGI SAPUTRA. Dan terdakwa III. ARI SAPUTRA sementara pemain judi lainnya. Para saksi dari pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) kotak kartu domino merk kabiku, serta uang sebesar Rp.855.000,-(delapan ratus lima puluh lima ribu)yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),6(enam) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), yang merupakan uang taruhan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut. Kemudian para tersangka berserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah salah dari terdakwa dari terdakwa mengocok kartu domino merk kabiku tersebut, kemudian masing-masing pemain memasang uang sum atau uang taruhan yang diletakkan di lantai ruang tamu sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah seorang pemain lalu mengocok kartu domino jenis kabiku yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan membagikan kepada tiap-tiap pemain kartu berjumlah 3 (tiga) lembar. Selanjutnya masing-masing pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu berjumlah 9, 19 (Sembilan dan Sembilan belas) menawar sebesar uang sum tengah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang tidak mendapatkan qiu-qiu mati/berhenti atau boleh untuk ikut bermain dengan syarat harus ikut membayar atau membeli sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan langsung dibagikan 1(satu) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada ditangan masing-masing pemain membuka dan meletakkan kartu di atas lantai didepan nya masing-masing dan pemain yang mendapat qiu-qiu terbesar maka dia yang menjadi pemenangnya dan akan mendapat uang yang ditengah tersebut sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu) dan begitu seterusnya.
- Bahwa Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapatkan izindaripejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapatkan untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebuthanya bergantung pada peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan para terdakwa juga membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** sebagai berikut :

1. RESKI PRIMANDA alias RESKI biN SI'AL dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya sesama anggota kepolisian menangkap terdakwa pada Senin tanggal 28 November 2016 sekira jam 21.00 wib bertempat di ruang tamu rumah terdakwa II. ANGGI SAPUTRA yang terletak di RT. 014 RW.005 Dusun Harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten rokan hulu, karena bermain judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa berawal ketika saksi SYAHRIANTO bersama-sama dengan saksi JHON MEYZEL dan saksi SYUKUR (masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari seorang masyarakat bahwa di rumah kontrakan terdakwa II. ANGGI SAPUTRA yang terletak di Rt.014 Rw.005 Dusun Harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu terdapat sekelompok pemuda yang sedang melakukan permainan judi. Para saksi lalu melakukan penyelidikan dan sesampai di lokasi yang dimaksud, para saksi melihat ada 3(tiga) orang sedang bermain judi jenis *qiu-qiu*. Kemudian para saksi melakukan penyerpapan dan berhasil menangkap 3(tiga) orang pemain judi tersebut, yang kemudian di ketahui adalah terdakwa I. RESKI PRIMANDA, TERDAKWA II. ANGGI SAPUTRA. Dan terdakwa III. ARI SAPUTRA sementara pemain judi lainnya. Para saksi dari pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) kotak kartu domino merk kabiku, serta uang sebesar Rp.855.000,-(delapan ratus lima puluh lima ribu) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 6(enam) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), yang merupakan uang taruhan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut. Kemudian para tersangka berserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah salah dari terdakwa dari terdakwa mengocok kartu domino merk kabiku tersebut, kemudian masing-masing pemain memasang uang sum atau uang taruhan yang diletakkan di lantai ruang tamu sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah seorang pemain lalu mengocok kartu domino jenis kabiku yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan membagikan kepada tiap-tiap pemain kartu berjumlah 3 (tiga) lembar. Selanjutnya masing-masing pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu berjumlah 9,19 (Sembilan dan Sembilan belas) menawar sebesar uang sum tengah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang tidak mendapatkan qiu-qiu mati/berhenti atau boleh untuk ikut bermain dengan syarat harus ikut membayar atau membeli sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan langsung dibagikan 1(satu) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada ditangan masing-masing pemain membuka dan meletakkan kartu di atas lantai didepan nya masing-masing dan pemain yang mendapat qiu-qiu terbesar maka dia yang menjadi pemenangnya dan akan mendapat uang yang ditengah tersebut sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu) dan begitu seterusnya.
- Bahwa Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapatkan untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut.

3. ANGGI SAPUTRA alias ANGGI bin MARA SULAIMAN LUBIS dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya sesama anggota kepolisian menangkappara terdakwapa pada Senin tanggal 28 November 2016 sekira jam 21.00 wib bertempat di ruang tamu rumah terdakwa II. ANGGI SAPUTRA yang terletak di RT. 014 RW.005 Dusun Harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten rokan hulu, karena bermain judi jenis qiu-qiu.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah salah dari terdakwa dari terdakwa mengocok kartu domino merk kabiku tersebut, kemudian masing-masing pemain memasang uang sum atau uang taruhan yang diletakkan di lantai ruang tamu sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah seorang pemain lalu mengocok kartu domino jenis kabiku yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan membagikan kepada tiap-tiap pemain kartu berjumlah 3 (tiga)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar. Selanjutnya masing-masing pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu berjumlah 9, 19 (Sembilan dan Sembilan belas) menawar sebesar uang sum tengah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang tidak mendapatkan qiu-qiu mati/berhenti atau boleh untuk ikut bermain dengan syarat harus ikut membayar atau membeli sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan langsung dibagikan 1(satu) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada ditangan masing-masing pemain membuka dan meletakkan kartu di atas lantai didepan nya masing-masing dan pemain yang mendapat qiu-qiu terbesar maka dia yang menjadi pemenangnya dan akan mendapat uang yang ditengah tersebut sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu) dan begitu seterusnya.

- Bahwa Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di lantai ruang tamu rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Rt. dusun 014 Rw. 005 Desa Dusun Harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan hulu, dimana tersebut berada di jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belakang dan bukan berdasarkan keahlian.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 1(satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan lembar berserta uang tunai sebesar Rp.855.000,-(delapan ratus lima puluh lima ribu)yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),6(enam) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), yang merupakan uang taruhan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah swasta, sementara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh terdakwa berserta dengan rekannya tersebut hanya untuk sekedar mengisi waktu luang dan bukan sebagai mata pencarian.

4. **ARI SAPUTRA alias ARI bin M. NURDIN SILALAH** dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya sesama anggota kepolisian menangkap terdakwa pada Senin tanggal 28 November 2016 sekira jam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wib bertempat di ruang tamu rumah terdakwa II. ANGGI SAPUTRA yang terletak di RT. 014 RW.005 Dusun Harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten rokan hulu, karena bermain judi jenis qiu-qiu.

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah salah dari terdakwa dari terdakwa mengocok kartu domino merk kabiku tersebut, kemudian masing-masing pemain memasang uang sum atau uang taruhan yang diletakkan di lantai ruang tamu sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah). Salah seorang pemain lalu mengocok kartu domino jenis kabiku yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan membagikan kepada tiap-tiap pemain kartu berjumlah 3 (tiga) lembar. Selanjutnya masing-masing pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu berjumlah 9, 19 (Sembilan dan Sembilan belas) menawar sebesar uang sum tengah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang tidak mendapatkan qiu-qiu mati/berhenti atau boleh untuk ikut bermain dengan syarat harus ikut membayar atau membeli sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan langsung dibagikan 1(satu) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada ditangan masing-masing pemain membuka dan meletakkan kartu di atas lantai didepan nya masing-masing dan pemain yang mendapat qiu-qiu terbesar maka dia yang menjadi pemenangnya dan akan mendapat uang yang ditengah tersebut sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu) dan begitu seterusnya.
- Bahwa Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa di lantai ruang tamu rumah kontrakan terdakwa II. ANGGI SAPUTRA yang terletak di Rt. 014 Rw. 005 Desa Dusun Harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan hulu, dimana tersebut berada di jalan umum atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum dan kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belakang dan bukan berdasarkan keahlian.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian berupa 1(satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan lembar berserta uang tunai sebesar Rp.855.000,-(delapan ratus lima puluh lima ribu)yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),6(enam) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), yang merupakan uang taruhan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah swasta, sementara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh terdakwa berserta dengan rekannya tersebut hanya untuk sekedar mengisi waktu luang dan bukan sebagai mata pencarian.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp.855.000,-(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 5(lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu) Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),6(enam) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah),dan
- 28(dua puluh delapan) lembar kartu domino merk KABUKI.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti ini dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekitar jam 18.30 Wib, bertempat di lantai ruang tamu rumah kontrakan terdakwa II. ANGGI SAPUTRA yang di Rt.014 Rw. 005 Dusun harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa berawal ketika saksi SYUKUR bersama-sama dengan saksi SYAHRIANTO dan saksi JHON MEYZEL (masing-masing saksi merupakan Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari seorang masyarakat bahwa di rumah kontrakan terdakwa II. ANGGI SAPUTRA yang terletak di Rt.014 Rw.005 Dusun Harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu terdapat sekelompok pemuda yang sedang melakukan permainan judi. Para saksi lalu melakukan penyelidikan dan sesampai dilokasi yang dimaksud, para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada 3 (tiga) orang sedang bermain judi jenis *qiu-qiu*. Kemudian para saksi melakukan penyergapan dan berhasil menangkap 3 (tiga) orang pemain judi tersebut, yang kemudian di ketahui adalah terdakwa I. RESKI PRIMANDA, TERDAKWA II. ANGGI SAPUTRA. Dan terdakwa III. ARI SAPUTRA sementara pemain judi lainnya.

- Bahwa Para saksi dari pihak kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1(satu) kotak kartu domino merk kabiku, serta uang sebesar Rp.855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu) yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), yang merupakan uang taruhan dalam permainan judi jenis *qiu-qiu* tersebut. Kemudian para tersangka berserta dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Adapun cara permainan judi jenis *qiu-qiu* yang dilakukan oleh para terdakwa adalah salah dari terdakwa dari terdakwa mengocok kartu domino merk kabiku tersebut, kemudian masing-masing pemain memasang uang sum atau uang taruhan yang diletakkan di lantai ruang tamu sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
- Bahwa salah seorang pemain lalu mengocok kartu domino jenis kabiku yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan membagikan kepada tiap-tiap pemain kartu berjumlah 3 (tiga) lembar. Selanjutnya masing-masing pemain yang mendapatkan kartu *qiu-qiu* atau kartu berjumlah 9, 19 (Sembilan dan Sembilan belas) menawar sebesar uang sum tengah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang tidak mendapatkan *qiu-qiu* mati/berhenti atau boleh untuk ikut bermain dengan syarat harus ikut membayar atau membeli sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan langsung dibagikan 1(satu) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada ditangan masing-masing pemain membuka dan meletakkan kartu di atas lantai didepan nya masing-masing dan pemain yang mendapat *qiu-qiu* terbesar maka dia yang menjadi pemenangnya dan akan mendapat uang yang ditengah tersebut sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu) dan begitu seterusnya.
- Bahwa Permainan judi jenis *qiu-qiu* tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapatkan izindaripejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebutnya bergantung pada peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti fakta-fakta hukum diatas, dan meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan KESATU yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta permainan judi;
3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam perkara ini adalah Terdakwa I. RESKI PRIMANDA ALS RESKI bin S'AL bersama-sama dengan terdakwa II. ANGGI SAPUTRA ALS ANGGI bin MARA SULAIMAN LUBIS dan terdakwa III. ARI SAPUTRA ALS ARI Bin M.SILALAH, dengan segala identitasnya sesuai dengan Surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkannya, dimana sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui alasan pemaaf dan alasan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.II. ikut serta permainan judi”

Menimbang bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut para ahli hukum apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perkataan sengaja (Opzet atau dolus) maka semua unsur yang terdapat dibelakang kata-kata itu juga diliputi oleh opzet atau dolus dengan kata lain unsur ini harus juga diikuti unsur-unsur lain yang terdapat dibelakang kata sengaja tersebut.

Menimbang bahwa menurut pakar hukum Simon dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya dengan pengarang S.R. Sianturi Alumni Ahaem, Petehaem, Jakarta, 1996, hal 166 (Das Sollen Teori Kehendak dan teori Perkiraan) yang mengatakan “bahwa kesengajaan adalah merupakan kehendak (de wil), yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, jika kehendak itu ditujukan kepada perbuatan, maka disebut kesengajaan formal”, dan menurut Moeljatno dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta 1987, hal 171 menerangkan : “(Das Solen : Teori Kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terdakwa I RESKI PRIMANDA alias RESKI bin SI'AL, terdakwa II. ANGGI SAPUTRA alias ANGGI bin MARA SULAIMAN LUBIS Dan terdakwa III ARI SAPUTRA alias ARI bin M. NURDIN SILALAH I secara bersama-sama melakukan permainan judi jenis qiu-qiu pada hari senin tanggal 28 november 2016 sekira jam 21.00 WIB bertempat diruang tamu rumah terdakwa II.ANGGI SAPUTRA yang terletak di RT. di Rt.014 Rw.005 Dusun Harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu dan dari para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kotak kartu domino merk kabiku, serta uang sebesar Rp.855.000,-(delapan ratus lima puluh lima ribu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah),3 (tiga) lembar uang tunai pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),6 (enam) lembar uang tunai pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang tunai pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dan 7 (tujuh) lembar uang tunai pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), yang merupakan uang taruhan dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan 1 (satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar.

- Adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah salah dari terdakwa dari terdakwa mengocok kartu domino merk kabiku tersebut, kemudian masing-masing pemain memasang uang sum atau uang taruhan yang diletakkan di lantai ruang tamu sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).
- Bahwa Salah seorang pemain lalu mengocok kartu domino jenis kabiku yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan membagikan kepada tiap-tiap pemain kartu berjumlah 3 (tiga) lembar. Selanjutnya masing-masing pemain yang mendapatkan kartu qiu-qiu atau kartu berjumlah 9, 19 (Sembilan dan Sembilan belas) menawar sebesar uang sum tengah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan pemain yang tidak mendapatkan qiu-qiu mati/berhenti atau boleh untuk ikut bermain dengan syarat harus ikut membayar atau membeli sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah) dan langsung dibagikan 1(satu) lembar kartu lagi sehingga jumlah kartu yang ada ditangan masing-masing pemain membuka dan meletakkan kartu di atas lantai didepan nya masing-masing dan pemain yang mendapat qiu-qiu terbesar maka dia yang menjadi pemenangnya dan akan mendapat uang yang ditengah tersebut sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu) dan begitu seterusnya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapat diketahui bahwa permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah bersifat untung-untungan belakang karena setiap permainan tidak dapat mengetahui dengan pasti menang atau tidak. Disamping itu, permainan judi tersebut juga mempertaruhkan uang berupa uang tunai Rp.855.000,-(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa merupakan permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.III. Unsur dijalani umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat di kunjungi umum kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya memilih perbuatan yang mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa dari uraian unsur dengan sengaja tersebut diatas dapat diketahui bahwa benar permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh para terdakwa diruangan tamu rumah terdakwa II, ANGGI SAPUTRA yang terletak di RT.014 RW.005 Dusun Harapan Desa Tandun Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, dimana tempat tersebut berada di jalan umum atau dipinggirnya atau merupakan tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum

Menimbang bahwa dari uraian unsur dengan sengaja tersebut diatas dapat diketahui bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang serta dilakukan atas keinginan bersama dan dalam permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut dengan cara Terdakwa selaku bandar merekrut anggota bernama Gule sebagai kordinator lapangan membawahi 4 (empat) orang anggota penulis yang bertugas mengantar dan menjemput rekapan uang hasil perjudian dari anggota penulis yang disetorkan kepada Terdakwa. Para pemasang memesan nomor judi KIM kepada anggota penulis Terdakwa setelah menerima bukti pemesanan nomor kupon judi KIM pemasang memberikan sejumlah uang kepada anggota Terdakwa sesuai dengan nominal angka pemesanan, selanjutnya Terdakwa menerima rekapan dan uang hasil penjualan nomor judi KIM dari Gule di rumah Terdakwa yang juga merupakan warung Terdakwa di Simpang Enam desa mahato dan apabila nomor pemasang keluar untuk pemasangan dua angka seharga Rp.1.000,- akan mendapat hadiah uang sejumlah Rp. 70.000,-, jika tiga angka akan mendapat Rp. 500.000,- jika empat angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- dan berlaku kelipatannya.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis KIM dilakukan setiap dari pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib dan Terdakwa memberitahukan kepada Gule nomor yang keluar setiap harinya pada pukul 23.00 wib. Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan nomor KIM per harinya antara Rp.300.000,-. Sampai dengan Rp. 700.000,-. Permainan judi jenis KIM ini merupakan mata pencarian atau

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber penghasilan bagi Terdakwa. dan permainan judi KIM ini tidak memiliki keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian jenis KIM tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan KESATU Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pembedaan terhadap diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kami menuntut agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program Pemerintah RI dalam memberantas tindak pidana perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dan menyesali pebuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. RESKI PRIMANDA ALS RESKI bin SI'AL** terdakwa **II. ANGGI SAPUTRA Als ANGGI bin MARA SULAIMAN LUBIS** dan terdakwa **III. ARI SAPUTRA ALS ARI Bin M.SILALAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Turut serta bermain judi didekat jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang;***
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.855.000,-(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
"DIRAMPAS UNTUK NEGARA"
 - 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino merk. KABUKI.
"DIMUSNAHKAN"
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **KAMIS**, tanggal **16 Maret 2017**, oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS , SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHIKA BUDI PRASETYO,SH.,MBA.,MH.** dan **BUDI SETYAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TAGOR PAYUNGAN, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **REZKY FITRIA, SH.**

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa sendiri;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH., MBA, MH

IRPAN HASAN LUBIS, SH.

BUDI SETYAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

TAGOR PAYUNGAN, SH.